

**GUGATAN ARBITRASE DALAM HUKUM PERDATA
INTERNASIONAL TERHADAP KONFLIK BISNIS KASUS PARBULK II
AS VS PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI**

Annisa Syara Amalia
Universitas Dr. Soetomo
amaliaanisa418@gmail.com

M. Syahrul Borman
Universitas Dr. Soetomo
m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id

Wahyu Prawesthi
Universitas Dr. Soetomo
wahyu.prawesthi@unitomo.ac.id

Nur Handayati
Universitas Dr. Soetomo
nur.handayati@unitomo.ac.id

ABSTRAK

Permasalahan mengenai gugatan arbitrase dalam hukum perdata internasional dibahas dalam konflik bisnis antara Parbulk II dari Amerika Serikat dan PT Humpuss Intermoda Transportasi. Kasus ini adalah contoh sengketa bisnis internasional di mana perusahaan dari berbagai negara menggunakan mekanisme arbitrase untuk menyelesaikannya. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana hukum perdata internasional mengatur proses arbitrase dan bagaimana arbitrase dapat menjadi cara yang efektif untuk menyelesaikan sengketa dalam konteks bisnis internasional. Metode normatif dan analisis kasus yang relevan digunakan dalam penelitian ini. Berbagai elemen hukum yang terlibat dalam proses arbitrase diidentifikasi dalam penelitian ini, termasuk kontrak internasional yang mengatur proses penyelesaian sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses arbitrase sengketa bisnis PT Humpuss Intermoda Transportasi dan Parbulk II AS telah dilakukan sesuai dengan konvensi dan hukum perdata internasional. Arbitrase telah terbukti menjadi metode yang efektif dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat karena dapat mengurangi kemungkinan sengketa akan diselesaikan di pengadilan, yang akan memakan waktu dan biaya yang lebih besar. Selain itu, penelitian ini menunjukkan masalah yang dihadapi oleh para pihak ketika mereka memilih forum arbitrase dan menerapkan hukum yang sesuai dengan ketentuan kontrak.

Kata Kunci : *Gugatan Arbitrase, Hukum Perdata Internasional, Sengketa Bisnis, Parbulk II AS, PT Humpuss Intermoda Transportasi, Penyelesaian Sengketa Internasional.*

ABSTRACT

The commercial dispute between PT Humpuss Intermoda Transportasi and Parbulk II of the United States raises questions about arbitration litigation under international civil law. This case illustrates how businesses from many nations use arbitration procedures to settle international commercial problems. This study's primary goal is to investigate how arbitration is governed by international civil law and how it might be a useful tool for settling conflicts in the setting of global commerce. In this study, normative approaches and an examination of pertinent examples were employed. This study identifies a number of legal components that are involved in the arbitration process, such as international contracts that regulate dispute settlement processes. The investigation found that the arbitration procedure in the commercial dispute between PT Humpuss Intermoda Transportasi and Parbulk II USA followed norms and international civil law. Because arbitration can lessen the possibility that disagreements would be settled in court, which would be more expensive and time-consuming, it has shown to be a successful and advantageous process for all parties. Furthermore, this paper discusses the challenges that the parties confront when selecting an arbitration forum and implementing the law in line with the contract conditions.

Keywords: *Arbitration Lawsuit, International Civil Law, Business Disputes, Parbulk II USA, PT Humpuss Intermoda Transportasi, International Dispute Resolution.*

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana Hukum Perdata Internasional (HPI) negara lain mengakui berlakunya hukum asing dalam mengatur perkara perdata yang mengandung unsur internasional, demikian pula Hukum Perdata Indonesia. Setiap negara memiliki peraturan perundang-undangan dan kanon hukum perdata internasional yang mengatur penerapan hukum asing. Mengenai perkara perdata yang mengandung unsur asing, hukum, yurisprudensi, dan doktrin Indonesia semuanya memuat ketentuan yang menyatakan hukum negara mana yang harus diikuti. Ketentuan-ketentuan tersebut pada Bahasa Inggris biasa dikenal dengan “*Choice of Law Rules* atau *Conflict of Laws Rules*”, yakni prosedur yang harus diikuti oleh pejabat berwenang atau pengadilan untuk menentukan hukum mana yang berlaku pada masalah perdata yang melibatkan unsur asing. (Afifah Kusumadra, 2022)

Sengketa yang timbul akibat transaksi komersial antara Parbulk II As dan PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk berpotensi diselesaikan melalui proses arbitrase yang diatur oleh hukum perdata internasional. Perusahaan dan individu yang terlibat dalam transaksi lintas batas diatur oleh berbagai aturan dan regulasi nasional. Salah satu aturan dan regulasi tersebut adalah yang berkaitan dengan proses kepailitan. Setiap perusahaan atau individu yang terlibat dalam perdagangan lintas batas harus memahami hukum dan regulasi masing-masing negara tempat mereka beroperasi. (Afifah Kusumadra, 2022).

Bisnis harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di negara tempat mereka beroperasi, termasuk

batasan hukum tertulis maupun adat istiadat setempat yang mungkin mempengaruhi kegiatan bisnis. Selain itu, pemahaman tentang budaya hukum masyarakat, terutama dalam konteks masyarakat bisnis di negara tersebut, juga sangat penting. Hal ini karena setiap transaksi bisnis antara berbagai pelaku bisnis tidak hanya dipengaruhi oleh peraturan formal, tetapi juga oleh norma dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat setempat. Dengan memahami kedua aspek ini, pelaku bisnis dapat mengurangi risiko hukum dan meningkatkan efektivitas operasional mereka dalam pasar yang semakin kompleks dan beragam. (Esti Royani, 2023)

Negara tidak membebaskan warga negaranya dari kendalinya. Oleh karena itu, hukum negara yang bersangkutan harus menjadi pedoman bagi semua peraturan yang mengatur transaksi komersial yang dilakukan oleh pelaku bisnis. Dalam menjalankan bisnis dalam skala global, tidak jarang peraturan di satu negara berbeda dengan peraturan di negara lain. Oleh karena itu, setiap negara harus memastikan bahwa hukumnya konsisten dengan hukum di negara asal pelaku bisnis. (Esti Royani, 2023)

Setiap negara membutuhkan ketentuan hukum terkini untuk mengatur setiap transaksi bisnis yang melibatkan pelaku usaha dalam dan luar negeri agar memiliki aturan dan regulasi yang berorientasi pada perdagangan internasional. Aturan dan regulasi kepailitan adalah salah satu contohnya. Apabila pelaku usaha dari negara lain memperluas usahanya dengan membuka cabang baru di Indonesia, maka perlu dilakukan revisi terhadap hukum nasional agar sesuai dengan hukum negara lain. Hal ini bahkan dapat terjadi jika suatu perjanjian internasional digunakan untuk memfasilitasi penerapan suatu sistem hukum oleh negara lain. (Esti Royani, 2023)

Berikut ini adalah unsur-unsur perjanjian sewa menyewa sebagaimana yang tercantum dalam “Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600 KUH Perdata”: adanya pihak yang menawarkan barang untuk disewakan (pihak yang menyewakan) dan pihak yang menerima barang tersebut (pihak yang menyewakan); adanya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak; adanya barang bergerak atau tidak bergerak (objek sewa); pihak yang menyewakan berkewajiban untuk memberikan manfaat atau hak guna atas barang tersebut kepada pihak yang menyewakan, dan pihak yang menyewakan berkewajiban untuk membayar sejumlah uang sewa. Pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewakan merupakan pihak yang berkewajiban untuk memanfaatkan barang dalam perjanjian sewa menyewa. (Esti Royani, 2023)

Merujuk pada fenomena dan penjabaran tersebut, peneliti terdorong dalam melangsungkan studi dan litigasi terkait “perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat dalam kegiatan penyewaan kapal di Indonesia.” (Esti Royani, 2023)

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi yang dibahas. Dengan sifatnya yang normatif maka ilmu hukum berusaha untuk menemukan standar pembandingan yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dianggap sebagai

tindakan yang dapat dibenarkan atau tidak dipersalahkan.

Jenis pendekatan penelitian secara *Statute Approach Dan Conceptual Approach*.

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan pengangkutan laut dan materi yang dibahas.
2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yaitu suatu pendekatan dengan cara membahas pendapat para sarjana sebagai landasan pendukung pembahasan permasalahan pada penelitian ini.

Bahan hukum yang telah diperoleh akan disusun dan dianalisis secara kualitatif, dan bahan hukum kualitatif akan ditafsirkan secara yuridis, logis, dan sistematis dengan menggunakan metode deduktif untuk mengkaji pertanggungjawaban perusahaan angkutan laut terhadap keterlambatan pengiriman barang berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Analisis pada penelitian ini menggunakan penelitian normatif sehingga analisisnya berupa deskriptif analisis. Deskriptif analisis merupakan analisis yang memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi lengkap mengenai hukum dengan menggunakan logika berpikir deduktif dalam menjawab permasalahan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Unsur Hukum Perdata Internasional Dalam Perjanjian Sewa Menyewa

Hukum perdata internasional mengatur hubungan hukum yang melibatkan elemen asing. Elemen asing ini mencakup faktor-faktor seperti kewarganegaraan, domisili, dan lokasi badan hukum. Hukum Perdata Internasional berfungsi untuk menentukan hukum mana yang berlaku ketika sistem hukum yang berbeda bertemu, sering kali disebut sebagai "*choice of law*" atau "*conflict of laws*". Setiap negara memiliki definisi dan sistem Hukum Perdata Internasional sendiri, tetapi umumnya, HPI adalah hukum nasional yang menangani masalah internasional. (Esti Royani, 2023)

Sekalipun diatur dalam undang-undang, kesepakatan yang dibuat antar subjek hukum tidak selalu menimbulkan masalah hukum. Meskipun kesepakatan subjek hukum tidak menimbulkan masalah hukum dalam pelaksanaannya, namun tidak menutup kemungkinan timbulnya masalah hukum dan perlu dibuatkan nota tersendiri dalam penyelesaiannya. Hal ini lazim terjadi dalam perjanjian baku yang ketentuannya terpisah atau telah ditetapkan sebelumnya. Perjanjian Baku sering kali menjadi polemik antara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut, yang dapat diberlakukan berdasarkan kepentingan masing-masing pihak dan tidak dapat diganggu gugat. Akan tetapi, bagi salah satu subjek hukum, perjanjian baku menjadi beban. Syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut telah ditetapkan oleh ketentuan "Pasal 1320 KUH Perdata". Hal tersebut sebenarnya sama dengan syarat-syarat hukum suatu perjanjian baku atau perjanjian baku pada umumnya yang diacu dalam ketentuan "Pasal 1320 KUH Perdata". Berdasarkan pendapat Bintang dan Dahlan, sebuah perjanjian memiliki dampak hukum yang setara

dengan ketentuan undang-undang. Secara sederhana, mereka yang membuat perjanjian tertentu dapat mengandalkan perjanjian tersebut sebagai landasan hukum. Dengan kata lain, perjanjian para pihak merupakan dokumen yang dapat diberlakukan secara hukum. Pasal 1338 KUH Perdata menjamin hal ini dengan menyatakan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian yang mengikat secara hukum wajib menaati ketentuan-ketentuannya. Oleh karena itu, dalam filsafat hukum diperlukan semacam penyelesaian secara filosofis dengan pendekatan paradigma positivisme. Pandangan paradigma positivisme hukum dapat dimanfaatkan sebagai pedoman untuk menciptakan suatu pengertian hukum bahwa suatu perjanjian baku bukanlah suatu masalah asalkan subjek hukum mengetahui nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam perjanjian tersebut ketika melaksanakan perjanjian tersebut. Sehingga ketika perjanjian tersebut ditandatangani, para pihak tidak menghadapi halangan atau paksaan apa pun, dan perjanjian tersebut tidak menjadi sumber pertikaian. Meskipun perjanjian baku telah menjadi kebiasaan dalam hubungan subyek hukum ketika melakukan kegiatan bisnis, perdagangan, atau keuangan, namun perjanjian baku tetap digunakan. Penelitian hukum yang memandang hukum sebagai seperangkat aturan. Asas, norma, kaidah, dan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin merupakan bagian dari sistem normatif yang dimaksud (ajaran). Pemahaman dalam penelitian hukum normatif berpusat pada objek kajian, yaitu hukum yang dipandang sebagai norma atau kaidah hukum. Ketiga pendekatan tersebut yakni konseptual, perundang-undangan, dan filosofis, yang digunakan untuk menyelidiki masalah ontologis, epistemologis, dan aksiologis. (Amiq & Prawesthi, 2021)

Isi perjanjian baku, yang juga dikenal sebagai bentuk baku kontrak, merupakan akibat tidak langsung dari dimasukkannya asas kebebasan berkontrak pada KUHP (pasal 1320 dan 1338). Tidak adanya pengaturan yang substansial yang mampu menyeimbangkan posisi negosiasi para pihak dan paksaan yang dibebankan kepada pihak lain. Bahkan para profesional hukum tidak setuju dengan kontrak konvensional. Kontrak baku bukanlah perjanjian, sebagaimana dikemukakan Sluijter, karena peran pelaku usaha dalam perjanjian tersebut sama dengan peran pembuat undang-undang swasta atau "*legio particulere wetgever*", dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pelaku usaha dalam perjanjian tersebut merupakan undang-undang, bukan perjanjian. Pitlo mengklaim bahwa perjanjian tersebut merupakan perjanjian paksa atau "*dwang contract*". Jika ada alasan untuk khawatir tentang keberadaan perjanjian baku, itu karena perjanjian tersebut memuat klausula pembebasan. Klausul eksonerasi adalah klausul dalam kontrak yang memungkinkan satu pihak untuk menghindari pembayaran ganti rugi penuh atau sebagian sebagai akibat dari ingkar janji atau tindakan melawan hukum. Adanya klausul eksonerasi, sebagaimana dapat ditunjukkan, menyebabkan ketidakseimbangan dalam posisi tawar-menawar antara pelaku usaha (produsen dan konsumen). (Amiq & Prawesthi, 2021)

Proses pemikiran rasional yang sistematis dan tak terpisahkan adalah penelitian ilmiah, yang mencakup dan khususnya disertai dengan "Proses menulis dan proses berpikir tidak dapat dipisahkan" (Richard K. Neumann, r.), atau "menulis adalah berpikir" (Donald Mc Closkey, 104). Empat langkah yang

diusulkan oleh Richard K. Neumann, Jr. 105 adalah sebagai berikut: (i) analisis; (ii) organisasi; (iii) produksi; dan (iv) penulisan ulang. Studi sebuah karya ilmiah (disertasi) selalu dilakukan secara metodis dan logis, mengikuti urutan yang telah ditentukan sebelumnya.

Perjanjian sewa menyewa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1548 hingga Pasal 1600 KUHPerdata, memiliki elemen-elemen berikut: ada pihak yang menyediakan barang untuk disewakan (pihak yang menyewakan) dan pihak yang menerima barang tersebut (pihak penyewa); terdapat kesepakatan atau persetujuan di antara kedua belah pihak terdapat objek sewa menyewa yang bisa berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak; pihak yang menyewakan bertanggung jawab untuk memberikan manfaat atau hak penggunaan barang kepada pihak penyewa; sementara itu, pihak penyewa diwajibkan membayar sejumlah uang sebagai biaya sewa. Dalam perjanjian sewa menyewa, para pihak yang terlibat mencakup pihak yang menyewakan dan pihak penyewa sebagai pihak yang sepakat dalam menggunakan barang tersebut.

Ketentuan hukum perjanjian menggaris bawahi prinsip kebebasan dalam pembentukan perjanjian, yang memberikan seseorang kebebasan dalam menentukan apa yang sesuai dengan keinginannya. Selain itu, prinsip ini juga menunjukkan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian harus sepakat dengan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, sehingga tidak akan muncul konflik dimasa mendatang. karena itu, apapun bentuk perjanjian yang telah disepakati harus dijalankan sesuai dengan kesepakatan. Tetapi jika ada pelanggaran atau ketidakpatuhan dalam pelaksanaan perjanjian, maka salah satu pihak memiliki hak untuk menuntut tanggung jawab dari pihak lainnya.

Obyek perjanjian tidak harus secara individual tertentu, tetapi cukup bahwa jenisnya ditentukan. Hal itu tidak berarti bahwa perjanjian sudah memiliki syarat, kalau jenis obyek perjanjiannya saja sudah ditentukan. Ketentuan tersebut harus ditafsirkan, bahwa obyek perjanjian harus tertentu sekalipun masing-masing obyek tidak harus secara individual tertentu. Mengenai syarat obyeknya tertentu dalam Pasal 1333 ayat (2) KUH Perdata, bahwa jumlahnya semula boleh belum tertentu, asal kemudian dapat ditentukan. Obyek perjanjian adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Ia merupakan suatu perilaku tertentu, bisa berupa memberikan sesuatu, melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Perjanjian sewa-menyewa kapal antara Parbulk II AS (perusahaan asal Norwegia) dan PT Humpus Intermoda Transportasi (HIT) melibatkan kontrak charter party agreement (perjanjian charter kapal), yang pada dasarnya adalah kesepakatan komersial untuk menyewa kapal guna pengangkutan kargo. Elemen-elemen umum yang ada pada perjanjian sewa-menyewa kapal seperti Pihak yang Terlibat. Parbulk II AS: Sebagai pemilik kapal (shipowner) atau perusahaan yang mengoperasikan kapal, menyewakan kapal kepada pihak penyewa. PT Humpus Intermoda Transportasi yaitu sebagai pihak penyewa (charterer) yang menyewa kapal untuk keperluan pengangkutan kargo sesuai dengan kebutuhan bisnisnya. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023)

Perjanjian tersebut, PT Humpus diwajibkan membayar biaya sewa (*freight*

charges) kepada Parbulk II AS sesuai dengan jadwal yang disepakati. Namun, PT Humpuss diduga mengalami masalah dalam memenuhi kewajiban pembayaran ini. Gagalnya PT Humpuss untuk membayar sewa kapal secara tepat waktu atau sesuai ketentuan yang telah disepakati menjadi akar dari sengketa ini. Kegagalan PT Humpuss dalam membayar sewa menyebabkan Parbulk II AS merasa dirugikan secara finansial. Keterlambatan atau ketidakseimbangan dalam pembayaran ini menjadi salah satu masalah utama dalam sengketa. Parbulk II AS kemudian mengklaim bahwa mereka mengalami kerugian akibat pelanggaran kontrak oleh PT Humpuss. Karena merasa dirugikan, Parbulk II AS menuntut kompensasi atau ganti rugi dari PT Humpus. Mereka berargumen bahwa kegagalan PT Humpuss untuk memenuhi kewajiban keuangan menyebabkan kerugian yang substansial. Dalam konteks ini, Parbulk II AS kemudian mengajukan tuntutan resmi untuk menyelesaikan masalah ini, dan sengketa pun masuk ke ranah hukum. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023)

Hukum perdata internasional sangat memperhatikan sengketa antara Parbulk II AS dan PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. Kasus ini melibatkan klaim wanprestasi yang diajukan oleh Parbulk II AS terhadap Humpuss karena melanggar perjanjian sewa kapal. Perselisihan ini menimbulkan masalah dalam penegakan perjanjian internasional dan mengurangi kepercayaan investor asing terhadap sistem hukum Indonesia.

Sumber sengketa ini adalah perjanjian sewa kapal yang mencakup Surat Pernyataan Penanggungan (*Letter of Undertaking*) yang ditandatangani oleh HIT untuk anak perusahaannya, Heritage Maritime Ltd. Ketika Heritage gagal memenuhi kewajibannya, Parbulk mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan hukum internasional dan peraturan arbitrase yang disetujui oleh Asosiasi Arbitrator Laut London (LMAA) dan Pengadilan Tinggi Inggris Parbulk. Namun, HIT tidak menghormati keputusan tersebut, yang menunjukkan bahwa penegakan keputusan arbitrase internasional di Indonesia tidak memadai. Hal ini dapat mengancam kepercayaan investor asing terhadap hukum Indonesia

Setelah putusan arbitrase, Parbulk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menuntut ganti rugi karena ketidakpatuhan HIT. Proses ini menunjukkan bagaimana hukum perdata internasional berinteraksi dengan hukum nasional, di mana pengadilan harus mempertimbangkan putusan arbitrase di luar negeri saat menyelesaikan sengketa Ketidakpatuhan HIT, karena dapat menciptakan preseden buruk bagi investor asing yang ingin berbisnis di sana. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya penegakan hukum perdata internasional untuk meningkatkan iklim investasi dan meningkatkan kepercayaan sistem hukum Indonesia. Secara keseluruhan, penyelesaian sengketa antara Parbulk II AS dan HIT sangat dipengaruhi oleh proses hukum perdata internasional. Memastikan keadilan dan perlindungan hak-hak pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis internasional sangat penting untuk menghormati keputusan arbitrase dan mengakui hukum internasional. (Artha Adventy, 2023)

Penyebab Gugatan Arbitrase antara Parbulk II As Vs PT Humpuss Intermoda Tbk Transportasi

Mengingat sifat hukum perdata internasional dari perjanjian dan para pihak yang terlibat, sengketa ini kemudian dibawa ke arbitrase internasional, yang

merupakan forum penyelesaian sengketa kontrak lintas negara. Arbitrase dipilih karena lebih cepat, efisien, dan sering kali ditetapkan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian charter kapal internasional. (PT Bursa Efek Indonesia, 2023)

Menurut definisi arbitrase sebelumnya, para pihak yang terlibat dalam proses arbitrase sering kali terlibat dalam sengketa hukum yang timbul dari hukum komersial dan industri. Sebagai bagian dari perjanjian, mereka telah sepakat untuk memilih seorang atau beberapa arbiter untuk membantu mereka menyelesaikan masalah tersebut.

Menurut asas ini, tujuan arbitrase adalah menyelesaikan perselisihan yang menyangkut masalah-masalah komersial dan industrial serta hak-hak individu yang berada dalam kendali para pihak melalui penerbitan keputusan yang cepat dan adil, bebas dari formalitas dan prosedur yang memberatkan yang dapat menunda penyelesaian perselisihan. (Asst. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, 2021)

Sistem arbitrase merujuk pada mekanisme yang digunakan oleh arbiter untuk beroperasi dan menjalankan arbitrase. Apabila arbitrase adalah sarana yang digunakan, maka arbiter adalah individu yang ditunjuk dan dipercayakan untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan arbitrase. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai sistem arbitrase juga meliputi isu-isu yang berkaitan dengan jumlah arbiter serta campur tangan pengadilan dalam penunjukan arbiter. (Asst. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, 2021)

Undang Undang Tahun 2004, khususnya Pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa: dalam hal terjadi kepailitan, kurator di bawah pengawasan pengadilan pengawas berwenang mengambil alih dan mengurus semua harta debitor pailit. Apabila utang yang menjadi dasar pernyataan pailit memenuhi ketentuan UU ini, Pengadilan Niaga berwenang memutus permohonan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian klausula arbitrase, sebagaimana dinyatakan dalam “Pasal 303 Undang-Undang Tahun 2004”. Arbitrase termasuk dalam kategori arbitrase privat, berbeda dengan proses pengadilan yang termasuk dalam bentuk arbitrase publik. (Asst. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, 2021)

Diterimanya arbitrase dalam area resolusi sengketa korporasi disebabkan oleh fakta bahwa arbitrase umumnya lebih ekonomis secara finansial dan memiliki sistem administrasi yang lebih efektif dan efisien. Kerahasiaan masing-masing pihak dalam proses penyelesaian isu dapat dipertahankan karena karakter privat dan tertutup dari model penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Secara hukum, “Pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa.” (Rahmawati, 2024)

Perbandingan, Tergugat ini memiliki kewajiban berdasarkan Surat Pernyataan Penangguhan untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat sejumlah USD 48.183.659,87 (empat puluh delapan juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh sembilan dan delapan puluh tujuh sen Dolar Amerika Serikat). Kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal penerbitan Surat Pernyataan Penangguhan, yakni tanggal 11 Desember 2007, adalah Rp. 9.277 (sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) per USD1 (satu Dolar Amerika Serikat). (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023)

Pembuktian wanprestasi pada perjanjian sewa menyewa kapal yang dibuat tidak tertulis dapat lebih sulit karena tidak ada bukti otentik. Namun demikian, perjanjian tetap sah dan mengikat berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan kepatutan. Perlindungan hukum bagi pemilik kapal dapat diperoleh melalui pengaturan yang lebih jelas terkait hak, kewajiban dan tanggung jawab para pihak pada Undang-Undang Pelayaran. (Suharnoko, 27-38)

Gugatan arbitrase antara Parbulk II AS dan PT Humpuss Intermoda Tbk Transportasi Tbk (HIT) mencerminkan isu penting dalam hukum internasional dan praktik bisnis. Parbulk menggugat HIT atas wanprestasi terkait perjanjian sewa kapal, dengan klaim kerugian mencapai USD 48,18 juta. Kasus ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 30 Januari 2023 dan berakar pada kegagalan HIT untuk memenuhi kewajiban kontrak yang ditandatangani pada 2007

Direktur Parbulk, Christian Due, menekankan perlunya Indonesia untuk menghormati putusan arbitrase internasional guna menjaga kepercayaan investor asing. Ia mengungkapkan bahwa ketidakpatuhan terhadap keputusan arbitrase dapat merusak reputasi hukum Indonesia di mata dunia

Sementara itu, HIT menyatakan keyakinan akan memenangkan kasus ini, menunjukkan komitmen untuk menghormati proses hukum yang berlaku di Indonesia Sengketa ini bukan hanya masalah bisnis, tetapi juga berimplikasi pada penegakan hukum internasional dan kepercayaan investor di pasar Indonesia.

Ketika suatu barang disewakan, pemiliknya hanya mengalihkan hak untuk menggunakannya dan menerima pendapatan yang dihasilkannya kepada pihak ketiga, yang dikenal sebagai pemberi sewa. Sebagai imbalannya, penyewa berkewajiban untuk membayar pemilik, yang dikenal sebagai penyewa. Perjanjian tertulis, baik yang diaktakan atau tidak, yang dikenal sebagai Perjanjian Sewa, telah membentuk hubungan hukum antara pemberi sewa dan penyewa.

Pembuktian wanprestasi dalam perjanjian penyewaan kapal yang tidak dalam bentuk tulisan dapat lebih sulit karena tidak ada bukti otentik. Namun demikian, perjanjian tetap sah dan mengikat berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan kepatutan. Perlindungan hukum bagi pemilik kapal dapat diperoleh melalui pengaturan yang lebih jelas mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab para pihak dalam Undang-Undang Pelayaran. (Mahalia Nola Pohan, 2020)

Gugatan arbitrase antara Parbulk II AS dan PT Humpuss Intermoda Tbk Transportasi Tbk (HIT) mencerminkan isu penting dalam hukum internasional dan praktik bisnis. Parbulk menggugat HIT atas wanprestasi terkait perjanjian sewa kapal, dengan klaim kerugian mencapai USD 48,18 juta. Kasus ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 30 Januari 2023 dan berakar pada kegagalan HIT untuk memenuhi kewajiban kontrak yang ditandatangani pada 2007. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023)

Direktur Parbulk, Christian Due, menekankan perlunya Indonesia untuk menghormati putusan arbitrase internasional guna menjaga kepercayaan investor asing. Ia mengungkapkan bahwa ketidakpatuhan terhadap keputusan arbitrase dapat merusak reputasi hukum Indonesia di mata dunia. (PT Bursa Efek Indonesia, 2023) Sementara itu, HIT menyatakan keyakinan akan memenangkan kasus ini, menunjukkan komitmen untuk menghormati proses

hukum yang berlaku di Indonesia Sengketa ini bukan hanya masalah bisnis, tetapi juga berimplikasi pada penegakan hukum internasional dan kepercayaan investor di pasar Indonesia. (PT Bursa Efek Indonesia, 2023)

Ketika suatu barang disewakan, pemiliknya hanya mengalihkan hak untuk menggunakannya dan menerima pendapatan yang dihasilkannya kepada pihak ketiga, yang dikenal sebagai pemberi sewa. Sebagai imbalannya, penyewa berkewajiban untuk membayar pemilik, yang dikenal sebagai penyewa. Perjanjian tertulis, baik yang diaktakan atau tidak, yang dikenal sebagai Perjanjian Sewa, telah membentuk hubungan hukum antara pemberi sewa dan penyewa. (Utsman Anhar, 2024)

Surat Pernyataan Penanggungan yang diberikan oleh Perseroan untuk kepentingan Parbulk II AS dari Norwegia (Pemilik), yang dalam waktu dekat ini akan menjadi pemilik yang terdaftar atas Kapal “FORMENTERA” (akan dinamakan ulang sebagai MAHAKAM) yang dibangun oleh Hudong Shipyard di Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1996 dengan 38.606 GRT dan 23.806 NRT, dan yang saat ini terdaftar di bawah bendera Malta dengan Nomor Resmi 10249 dan Nomor IMO 9085869 (Kapal). Pemilik telah mengadakan sebuah Perjanjian Sewa Kapal tanpa awak dengan Heritage Maritime SA dari Top Floor, Salduba Building, East 53 Street Urbanization, Obbario, Panama 5, Panama (Penyewa) tertanggal pada atau sekitar 11 Desember 2007 (Perjanjian Sewa Kapal Tanpa Awak), dimana Pemilik telah setuju untuk menyewakan dan Penyewa telah setuju untuk menyewa Kapal berdasarkan syarat dan ketentuan yang dicantumkan dalam Perjanjian Sewa Kapal Tanpa Awak. Adapun Surat Pernyataan Penanggungan diberikan untuk menjamin pelaksanaan oleh Penyewa atas kewajibannya berdasarkan Perjanjian Sewa Kapal Tanpa Awak. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023)

Pemohon Banding, Penggugat, mengajukan permohonan banding secara elektronik atas putusan perkara Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel. pada tanggal 21 Desember 2023, dengan pertimbangan bahwa putusan tersebut diucapkan secara elektronik dan diunggah ke Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 Desember 2023. Dengan demikian, permohonan banding telah disampaikan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan. Pada tanggal 21 Desember 2023, Pemohon Banding yang juga Penggugat mengajukan permohonan banding secara elektronik menyusul pengucapan dan pengunggahan putusan perkara Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel. secara elektronik pada tanggal 12 Desember 2023. Akibatnya, banding diajukan sesuai dengan peraturan dan dalam batas waktu. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023)

Artinya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 116/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel., tanggal 12 Desember 2023, dapat dikuatkan dan dikuatkan di tingkat banding karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah diterima sepenuhnya dan dijadikan dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Banding pada pengadilan banding. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023).

Mengingat ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, termasuk ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang peradilan ulang di Jawa dan Madura Jo (UU No. 20 Tahun 1947), peradilan umum (UU No. 2 Tahun

1986, beberapa kali perubahannya, terakhir UU No. 49 Tahun 2009), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.(Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023)

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan peneliti di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pemahaman kasus, perjanjian, baik lisan maupun tertulis, dapat tetap mengikat para pihak dan tidak menghilangkan hak dan kewajiban mereka. Karena sebagian besar perjanjian masih dibuat secara lisan, sering terjadi perselisihan ketika hak dan kewajiban masing-masing pihak dilanggar. Selain itu, akan sulit untuk menangani pelanggaran perjanjian yang dibuat secara lisan dengan mempertimbangkan aturan kerja dan alat bukti. Jalur arbitrase menunjukkan masalah penegakan hukum perdata internasional dalam gugatan Parbulk II AS terhadap PT Humpuss Intermoda Tbk Transportasi. Meskipun ada kerangka hukum yang jelas, pelaksanaan keputusan arbitrase masih menghadapi masalah yang dapat memengaruhi kepercayaan investor asing. Akibatnya, upaya lebih lanjut diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan arbitrase dilaksanakan dan dihormati sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional.
- b. Ketentuan yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berlaku untuk proses arbitrase yang dilakukan Parbulk. Meskipun ada kemungkinan untuk mengajukan keberatan jika ada unsur penipuan atau menyembunyikan dokumen, keputusan arbitrase dalam hal ini bersifat final dan mengikat. Namun, masalah muncul ketika pihak yang kalah tidak mengakui atau melaksanakan putusan tersebut, seperti yang terjadi pada HIT. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Kegagalan HIT untuk mematuhi keputusan arbitrase berpotensi merusak reputasi hukum Indonesia dan kepercayaan investor asing. Hal ini dapat merusak masa depan hubungan bisnis global.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, selanjutnya peneliti akan mengemukakan saran-saran terkait dengan skripsi ini:

- a. Pemberitahuan yang lebih rinci harus mencakup tanggal dan waktu pemberhentian sewa, tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, dan konsekuensi dari pemberhentian sewa. Pengawasan: Tujuan dari ketentuan hukum perdata tentang sewa-menyewa adalah untuk mempermudah pengawasan yang lebih baik melalui inspeksi atau audit. Penyempurnaan: Semua ketentuan hukum perdata tentang sewa-menyewa harus terus diperbarui, baik dengan penambahan atau amandemen ketentuan baru. Mediated Settlement: Pertimbangkan untuk melakukan mediasi antara PT Humpuss Intermoda Tbk Transportasi dan Parbulk II AS. Kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan melalui mediasi, yang memungkinkan mereka menghindari proses litigasi yang

- panjang dan mahal.
- b. *Compliance with Arbitration Awards Humpuss* harus memastikan kepatuhan terhadap putusan arbitrase yang telah dikeluarkan oleh lembaga arbitrase, seperti *London Maritime Arbitrators Association*. Mematuhi putusan ini dapat mengurangi risiko gugatan lebih lanjut dan memperbaiki reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah Kusumadra. (2022). *Pemakaian Hukum Asing Dalam Hukum Perdata Internasional Kewajib Dan Pelaksanannya Di Indonesia*. 15, 1–9.
- Agung Dewi Utari, A., Riendy, Y., & Sofwan, E. (2022). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, 1(1), 48–58. <https://doi.org/10.56721/pledoi.v1i1.30>
- Amiq, B., & Prawesthi, W. (2021). *Standard Contract Based on the Legal Positivist Paradigm of Study*.
- Artha Adventy. (2023, Agustus 15). *Digugat Rp738,31 Miliar, Humpuss (HITS) Dicecar Bursa*. <https://market.bisnis.com/read/20230815/192/1685028/digugat-rp73831-miliar-humpuss-hits-dicecar-bursa>.
- Asst. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S. H. , M. H. Drs. T. N. S. H. , M. A. I. S. A. S. H. (2021). *Pengantar Hukum Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa* (I. Siti Aprilia, Ed.). Guepedia.
- Esti Royani. (2023). Ajaran Buku Hukum Perdata Internasional. Dalam Indy (Ed.), *Ajaran buku hukum perdata internasional* (hlm. 1–9). ZahirPublising.
- Leghina Nadhilah Qomarani. (2023). *Penyelesaian sengketa secara Arbitrase di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Dan Badan Arbitrase Nasional pada Indonesia pada Sektor jasa Keuangan* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mahalia Nola Pohan. (2020). ASPEK HUKUM TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA . *Jurnal Perspektif Hukum*, 1, Nomor1, 48–49.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Putusan 116 2023. GUGATAN ANTARA PARBULK II AS LAWAN PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI, TBK*.
- Mochammad Farhan. (2023). *WANPRESTASI PENERIMA MODAL DALAM PERJANJIAN KERJASAMA TIDAK TERTULIS PENANAMAN MODAL DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA*. UNIVERSITAS PASUNDAN.
- PT Bursa Efek Indonesia. (2023). *Humpuss Intermoda Hormati Gugatan Parbulk II AS, Jalankan Prosedur Hukum Dengan Sebaik-baiknya*. https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENT/CEMEN_TSTOCK/From_EREP/202308/5ba1ba1e0a_a5bd770a28.pdf

- Rahmawati, B. P. D. (2024). *Hukum Penyelesaian Arbitrase*. CV Gita Lentera.
- Suharnoko, S. H. , M. L. I. (2008). *hukum perjanjian teori dan analisa kasus*.
- Utsman Anhar. (2024). Akibat Tidak Terpenuhnya Pembayaran Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan Entertainment Blass Group Yogyakarta [Skripsi]. dalam *Akibat Tidak Terpenuhnya Pembayaran Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan Entertainment Blass Group Yogyakarta* (Nomor Perjanjian Sewa Menyewa). Universitas Islam Indonesia.
- William H. Sianipar. (2021). PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA DI TINJAU BERDASARKAN PASAL 1338 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA . *RECTUM*, 3 no 2, 408–410.
- Yuanitasari, D. (2020). *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad PENGEMBANGAN HUKUM PERJANJIAN DALAM PELAKSANAAN ASAS ITIKAD BAIK PADA TAHAP PRA KONTRAKTUAL*.